



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 1138/UN26.17/KM/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR PRESTASI MAHASISWA
DI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memvalidasi data prestasi mahasiswa di dalam sistem Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), perlu ditetapkan Tim Verifikator Prestasi Mahasiswa di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap T.A. 2021/2022;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR PRESTASI MAHASISWA DI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022
- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Verifikator Prestasi Mahasiswa di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap T.A. 2021/2022;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Februari 2022



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Para Ketua Jurusan FMIPA Universitas Lampung
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Keputusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Nomor : 1138/UN26.17/KM/2022

Tanggal : 24 Februari 2022

Tentang : Pengangkatan Tim Verifikator Prestasi Mahasiswa di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap T.A. 2021/2022

**TIM VERIFIKATOR PRESTASI MAHASISWA
DI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

NO	PROGRAM STUDI	NAMA VERIFIKATOR
1	Sarjana Biologi	Dr. Endah Setyaningrum, M. Biomed.
2	Sarjana Biologi Terapan	Achmad Arifiyanto, M.Sc.
3	Magister Biologi	Dr. Sumardi
4	Sarjana Kimia	Hapin Afriyani, M.Si
5	Magister Kimia	Dr. Sonny Widiarto
6	Sarjana Fisika	Donni Kis Apriyanto, M.Sc.
7	Magister Fisika	Dr. Junaidi
8	Sarjana Matematika	Dr. Fitriani
9	Magister Matematika	Dr. Aang Nuryaman
10	Diploma Manajemen Informatika	Anie Rose Irawati, M.Cs.
11	Sarjana Ilmu Komputer	Yohana Tri Utami, M.Kom.
12	Doktor MIPA	Dr. Khoirin Nisa

Ditetapkan di Bandar Lampung

DEKAN,


SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001